



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.353, 2012

**KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA. Organisasi.
Tata Kerja. Majelis Kehormatan Disiplin.
Kedokteran**

**PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA
DAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN
DI TINGKAT PROVINSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran di tingkat provinsi, perlu menyempurnakan dan mengubah Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 15/KKI/PER/VIII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Di Tingkat Provinsi;**
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Di Tingkat Provinsi;**

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1442/MENKES/PER/X/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 150/MENKES/PER/I/2011 tentang Keanggotaan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA DAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN DI TINGKAT PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
2. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.
4. Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
5. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (*Indonesian Medical Disciplinary Board*), yang selanjutnya disingkat MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi.

6. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran di tingkat provinsi, yang selanjutnya disebut MKDKI-P adalah lembaga di wilayah provinsi tertentu yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi.
7. Majelis Pemeriksa Disiplin, yang selanjutnya disingkat MPD adalah majelis pada MKDKI / MKDKI-P yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan kasus dugaan pelanggaran disiplin profesional dokter dan dokter gigi.
8. Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.
9. Para pemangku kepentingan (*stakeholders*) adalah para pihak baik instansi atau lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, organisasi profesi, asosiasi, dan organisasi atau lembaga lainnya yang mempunyai hubungan kerja dengan KKI.
10. Perkonsil adalah singkatan dari Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.

BAB II

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Fungsi

Pasal 2

- (1) MKDKI / MKDKI-P mempunyai fungsi sebagai penegak disiplin profesional dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran.
- (2) Penegakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan penegakan aturan-aturan dan/atau ketentuan-ketentuan penerapan keilmuan dalam penyelenggaraan praktik kedokteran yang harus ditaati dan diikuti oleh dokter dan dokter gigi.
- (3) Penerapan keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penerapan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

MKDKI mempunyai tugas:

- a. menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus dugaan pelanggaran disiplin profesional dokter dan dokter gigi yang diajukan; dan

- b. menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin profesional dokter atau dokter gigi.

Pasal 4

MKDKI-P mempunyai tugas menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus dugaan pelanggaran disiplin profesional dokter dan dokter gigi yang diajukan di provinsi.

Bagian Ketiga

Wewenang

Pasal 5

MKDKI mempunyai wewenang:

- a. menyusun tata cara penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin profesional dokter dan dokter gigi;
- b. menyusun buku pedoman pelaksanaan tugas MKDKI dan MKDKI-P;
- c. menerima pengaduan dugaan pelanggaran disiplin profesional dokter dan dokter gigi serta menerima permohonan banding;
- d. menolak pengaduan yang bukan yurisdiksi MKDKI dan menolak permohonan banding;
- e. menangani kasus dugaan pelanggaran disiplin profesional dokter dan dokter gigi dengan melakukan klarifikasi, investigasi, dan pemeriksaan disiplin, termasuk meminta dan memeriksa rekam medis dan dokumen lainnya dari semua pihak yang terkait pada tingkat pertama dan tingkat banding;
- f. memanggil teradu, pengadu, saksi-saksi, dan ahli yang terkait dengan pengaduan untuk didengar keterangannya;
- g. memutuskan ada tidaknya pelanggaran disiplin profesional dokter dan dokter gigi pada tingkat pertama dan tingkat banding;
- h. menentukan sanksi disiplin terhadap pelanggaran disiplin profesional dokter dan dokter gigi pada tingkat pertama dan tingkat banding;
- i. melaksanakan Keputusan MKDKI yang menjadi kewenangan MKDKI;
- j. membina, mengoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan tugas MKDKI-P;
- k. membuat dan memberikan pertimbangan usulan pembentukan MKDKI-P kepada KKI;
- l. mengadakan sosialisasi, penyuluhan, dan diseminasi tentang MKDKI dan MKDKI-P;
- m. mencatat dan mendokumentasikan pengaduan, proses pemeriksaan, dan Keputusan MKDKI.

Pasal 6

MKDKI-P mempunyai wewenang :

- a. menerima pengaduan dugaan pelanggaran disiplin profesional dokter dan dokter gigi pada tingkat pertama;
- b. menetapkan jenis pengaduan pelanggaran disiplin, pelanggaran etika, atau bukan keduanya pada tingkat pertama;
- c. menangani kasus dugaan pelanggaran disiplin profesional dokter dan dokter gigi dengan melakukan klarifikasi, investigasi, dan pemeriksaan disiplin, termasuk meminta dan memeriksa rekam medis dan dokumen lainnya dari semua pihak yang terkait pada tingkat pertama ;
- d. memanggil teradu, pengadu, saksi-saksi, dan ahli yang terkait dengan pengaduan untuk didengar keterangannya;
- e. memutuskan ada tidaknya pelanggaran disiplin profesional dokter dan dokter gigi pada tingkat pertama;
- f. menentukan sanksi disiplin terhadap pelanggaran disiplin profesional dokter dan dokter gigi pada tingkat pertama;
- g. melaksanakan Keputusan MKDKI-P yang menjadi kewenangan MKDKI-P;
- h. mengadakan sosialisasi, penyuluhan, dan diseminasi tentang MKDKI dan MKDKI-P;
- i. mencatat dan mendokumentasikan pengaduan, proses pemeriksaan, dan Keputusan MKDKI-P.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Lambang dan Lencana

Pasal 7

Lambang MKDKI / MKDKI-P menggunakan lambang yang dipakai oleh KKI.

Pasal 8

Lencana MKDKI / MKDKI-P ditetapkan oleh rapat pleno MKDKI.

Bagian Kedua

Pembentukan

Pasal 9

MKDKI dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.